



**P U T U S A N**

**NOMOR : 41/PID/2011/PT.PALU**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WILSON THEO MAKAPEDUA;  
Tempat Lahir : PALU ;  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 29 Mei 1950;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Tempat Tinggal : Jalan Patimura No.29 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan,  
Kota Palu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Robert Bofe, S.H.,S.Sos. dan Husni Syarifuddin, S.H. keduanya Advokat Pengacara/Konsultan Hukum yang

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Towua II Lorong VI/9, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Pebruari 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 64/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 02 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-43/R.2.10/Ep.2/01/2011 tanggal 03 Februari 2011 telah didakwa sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa ia terdakwa WILSON THEO MAKAPEDUA pada tanggal yang sudah tidak diketahui pasti tapi pada sekitar bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Jalan Patimura No. 25 Maesa Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di rumah Tony Wijaya yang saat ini ditempati oleh menantunya An. Ir. Ferry Tuliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang seolah-olah itu asli dan ditanda tangani oleh saksi pelapor Ny. R.C. Londok yang isinya menyatakan bahwa saksi pelapor Ny. R.C. Londok telah menjual kepada terdakwa sebidang tanah yang terletak di jalan Patimura Palu seluas 938 m2 seharga Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kwitansi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memaksa Ir Ferry Tuliabu yang tinggal ditempat tersebut agar memenuhi keinginannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2010 siang hari, terdakwa menemui Ir Ferry Tuliabu yang tinggal dirumah milik mertuanya An. Tony Wijaya yang beralamat di jalan Pattimura No. 25 Maesa Palu kemudian menyatakan bahwa tanah dan rumah yang ditinggali oleh saksi Ir. Ferry Tuliabu tersebut adalah miliknya karena telah dibeli dari pemilik sebelumnya sambil memperlihatkan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 September 1982 yang ditanda tangani oleh Ny. R.C. Londok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya menerangkan bahwa terdakwa telah membayar kepada Ny. R.C. Londok uang sejumlah Rp. 15.750.000,- untuk harga sebidang tanah yang luasnya sekitar 938 m2 yang terletak di Jalan Pattimura Palu dimana lokasi tersebut termasuk tanah dan rumah yang ditempati saksi sekarang ini dan memerintahkan agar saksi segera keluar dari tempat tersebut atau bila saksi masih mau tetap tinggal harus dengan syarat bersedia untuk membangun rumah toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) unit ditempat tersebut dengan pembagian 2 (dua) unit bagian saksi sedangkan 2 (dua) unit lagi menjadi bagian terdakwa. Atas ultimatum terdakwa, saksi kemudian meminta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tersebut dari terdakwa dan kemudian memperlihatkan fotocopy kwitansi tersebut kepada mertuanya An. Tony Wijaya, namun oleh Tony Wijaya mengatakan bahwa lokasi yang ditempati saksi adalah milik Ny. Wilemin Tulenan Makapedua yang dibeli dari Ny. R.C. Londok pada tahun 1982 dan selanjutnya oleh Tony Wijaya tanah tersebut kemudian dibelinya dari Ny. Wilemin Makapedua pada tahun 1983 dan bukan dibeli dari terdakwa. Atas informasi dari mertuanya tersebut, saksi kemudian menilpon Ny. R.C. Londok yang berdomisili di Manado dan memberitahukan masalah kwitansi yang diperlihatkan terdakwa kepadanya, kemudian saksi mendapat keterangan dari Ny. R.C. Londok bahwa hal tersebut tidak benar karena dia tidak pernah menjual tanah kepada terdakwa melainkan hanya kepada Ny. Wilemin Tulenan Makapedua, dan meminta saksi untuk datang menemui Ny. R.C. Londok di Manado dengan membawa bukti kwitansi tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Ir. Ferry Tuliabu mengunjungi Ny. R.C. Londok di Manado dan memperlihatkan fotocopy kwitansi yang diberikan terdakwa kepadanya. Setelah Ny. R.C. Londok membaca dan melihat tandatangannya di kwitansi tersebut, saksi pelapor menjadi kaget karena dia tidak pernah menjual sebidang tanah yang ada di Jalan Pattimura No. 25 Maesa Palu kepada terdakwa melainkan hanya kepada Ny. Wilemin Tulenan Makapedua alias Elmi pada tanggal 24 september 1982 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 159/97.PT/1982 tanggal 24 september 1982 dihadapan notaris HANS KANSIL, SH. di Palu, sedangkan tanah yang dijual saksi pelapor tersebut adalah tanah milik orang tuanya sendiri An. Estephanus Londok (alm) sesuai sertifikat No. 120 tahun 1977;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 41/PID/2011/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah saksi pelapor Ny. R.C. Londok dan suaminya An. Evert L. Tinangon, SE meneliti tanda tangan pada kwitansi tersebut dengan seksama ternyata berbeda dengan tanda tangannya dengan kata lain tanda tangannya yang ada dalam kwitansi tersebut adalah palsu ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi pelapor Ny. R.C. Londok merasa dirugikan karena telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya yang seolah-olah telah menjual tanah dilokasi yang sama sebanyak dua kali padahal itu tidak benar, disamping itu ia juga bisa dituduh telah menjual tanah milik orang lain karena batas-batas tanah dalam kwitansi palsu tersebut sudah mengambil tanah milik orang lain, sehingga saksi pelapor Ny. R.C. Londok merasa keberatan kemudian melaporkan terdakwa kepihak berwajib melalui kuasa hukum An.U. Hutapea, SH.
- Bahwa berdasarkan laporan saksi tersebut, pihak Polda Sulteng kemudian menindak lanjutinya dengan mengirim bukti kwitansi tersebut ke Puslabfor Polri Cabang Makassar guna menentukan apakah tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut identik dengan tanda tangan saksi pelapor Ny. R.C. Londok atau tidak, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 926/DTF/X/2010 disimpulkan bahwa antara tandatangan Ny. R.C. Londok (yang asli sebagai pembanding) dengan tandatangan yang tertera pada kwitansi yang menjadi barang bukti ternyata berbeda atau dengan kata lain tandatangannya Ny. R.C. Londok yang ada dalam kwitansi tersebut adalah palsu;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;

## Susidair :

Bahwa ia terdakwa WILSON THEO MAKAPEDUA pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang seolah-olah ditandatangani oleh saksi pelapor Ny. R.C.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Londok yang isinya menyatakan bahwa saksi pelapor Ny. R.C. Londok telah menjual kepada terdakwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pattimura Palu seluas 938 m<sup>2</sup> seharga Rp. 15.750.000,- (limabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2010 siang hari, terdakwa menemui Ir Ferry Tuliabu yang tinggal di rumah milik mertuanya An. Tony Wijaya yang beralamat di jalan Pattimura No. 25 Maesa Palu kemudian menyatakan bahwa tanah dan rumah yang ditinggali oleh saksi Ir. Ferry Tuliabu tersebut adalah miliknya karena telah dibeli dari pemilik sebelumnya sambil memperlihatkan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 September 1982 yang ditanda tangani oleh Ny. R.C. Londok yang isinya menerangkan bahwa terdakwa telah membayar kepada Ny. R.C. Londok uang sejumlah Rp. 15.750.000,- untuk harga sebidang tanah yang luasnya sekitar 938 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pattimura Palu dimana lokasi tersebut termasuk tanah dan rumah yang ditempati saksi sekarang ini dan memerintahkan agar saksi segera keluar dari tempat tersebut atau bila saksi masih mau tetap tinggal harus dengan syarat bersedia untuk membangun rumah toko (Ruko) sebanyak 4 (empat) unit ditempat tersebut dengan pembagian 2 (dua) unit bagian saksi sedangkan 2 (dua) unit lagi menjadi bagian terdakwa. Atas ultimatum terdakwa, saksi kemudian meminta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tersebut dari terdakwa dan kemudian memperlihatkan fotocopy kwitansi kepada mertuanya An. Tony Wijaya, namun oleh Tony Wijaya mengatakan bahwa lokasi yang ditempati saksi adalah milik Ny. Wilemin Tulenan Makapedua yang dibeli dari Ny. R.C. Londok pada tahun 1982 dan selanjutnya oleh Tony Wijaya tanah tersebut kemudian dibelinya dari Ny. Wilemin Makapedua pada tahun 1983 dan bukan dibeli dari terdakwa. Atas informasi dari mertuanya tersebut, saksi kemudian menilpon Ny. R.C. Londok yang berdomisili di Manado dan memberitahukan masalah kwitansi yang diperlihatkan terdakwa kepadanya, kemudian saksi mendapat keterangan dari Ny. R.C. Londok bahwa hal tersebut tidak benar karena dia tidak pernah menjual tanah kepada terdakwa melainkan hanya kepada Ny. Wilemin Tulenan Makapedua, dan meminta saksi untuk datang menemuinya di Manado dengan membawa bukti kwitansi tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 41/PID/2011/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2010 Ir. Ferry Tuliabu mengunjungi Ny. R.C. Londok di Manado dan memperlihatkan fotocopy kwitansi yang diberikan terdakwa kepadanya. Setelah Ny. R.C. Londok membaca dan melihat tandatangannya di kwitansi tersebut, saksi pelapor menjadi kaget karena dia tidak pernah menjual sebidang tanah yang ada di Jalan Pattimura No. 25 Maesa Palu kepada terdakwa melainkan hanya kepada Ny. Wilemin Tulenan Makapedua alias Elmi pada tanggal 24 september 1982 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 159/97.PT/1982 tanggal 24 september 1982 dihadapat notaris HANS KANSIL, SH. di Palu, sedangkan tanah yang dijual saksi pelapor tersebut adalah tanah milik orang tuanya sendiri An. Estephanus Londok (alm) sesuai sertifikat No. 120 tahun 1977 :

Kemudian setelah saksi pelapor Ny. R.C. Londok dan suaminya An. Evert L. Tinangon, SE meneliti tanda tangan pada kwitansi tersebut ternyata berbeda dengan tanda tangannya dengan kata lain tanda tangannya yang ada dalam kwitansi tersebut adalah palsu ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi pelapor Ny. R.C. Londok merasa dirugikan karena telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya yang seolah-olah telah menjual tanah dilokasi yang sama sebanyak dua kali padahal tersebut tidak benar, disamping itu saksi juga bisa dituduh telah menjual tanah milik orang lain karena batas-batas tanah dalam kwitansi tersebut sudah mengambil tanah milik orang lain, sehingga saksi pelapor Ny. R.C. Londok merasa keberatan kemudian melaporkan terdakwa kepihak berwajib melalui kuasa hukum An.U. Hutapea, SH;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi tersebut, pihak Polda Sulteng kemudian menindak lanjutinya dengan mengirim bukti kwitansi tersebut ke Puslabfor Polri Cabang Makassar guna menentukan apakah tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut identik dengan tanda tangan saksi pelapor Ny. R.C. Londok atau tidak, dan ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 926/DTF/X/2010 disimpulkan bahwa antara tandatangan Ny. R.C. Londok (yang asli sebagai pembanding) dengan tandatangan yang tertera pada kwitansi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi barang bukti ternyata berbeda atau dengan kata lain tandatangannya Ny. R.C. Londok yang ada dalam kwitansi tersebut adalah palsu;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Pek: PDM-43/R2.10/Ep.1/04/2011 tanggal 27 April 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WILSON THEO MAKAPEDUA telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan PRIMAIR Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILSON THEO MAKAPEDUA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 September 1982 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa WILSON THEO MAKAPEDUA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan No. 64/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 02 Mei 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wilson Theo Makapedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 41/PID/2011/PT.PALU



4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah tertanggal 22 September 1982 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palu tanggal 15 Juli 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kotra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa barang bukti yang dijadikan dasar penghukuman oleh hakim tingkat pertama terhadap terdakwa berupa kwitansi tertanggal 22 September 1982 dan Berita Acara Uji Labfor No. Lab : 946/DTF/X/2010 adalah keliru dan tidak berdasar hukum olehnya putusan hakim tingkat pertama tersebut patut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 64/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 02 Mei 2011 dan berkas perkaranya yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat, barang bukti, serta memori banding dari penasehat hukum terdakwa tersebut, ternyata bahwa apa yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa didalam memori bandingnya tersebut adalah merupakan pengulangan dari nota pembelaannya maupun nota pembelaan terdakwa yang oleh hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair, oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 64/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 02 Mei 2011 yang dimintakan banding :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1)KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.PL tanggal 02 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
  - . Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2011** oleh Kami LAURENSIUS SIBARANI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH dan AGUS HERJONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 41/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

Ttd

Ttd

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH**

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

Ttd

**AGUS HERJONO, SH**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**ZAINAL ARIFIN, SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**  
**NIP. 040035624**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 41/PID/2011/PT.PALU  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah